



P U T U S A N

Nomor : 241 / Pid.B / 2013 / PN-MDL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. HASIM NASUTION**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 61 tahun/19 Pebruari 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Nusantara II Kel. Pidoli Dolok Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal / Jl. Mesjid No. 1 Kel. Tanjung
Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan (Villa Setia
Budi Regency)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan;

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 22 Oktober 2013.
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tahanan Kota sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan sebagai berikut:

Hal. 1 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HASIM NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. HASIM NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penanggung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Dana Operasional Pemberdayaan Pemerintah Desa/Kelurahan Desa Mompang Julu tahun 2007 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/064/K/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan se-Kabupaten Mandailing Natal tahun 2004;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natl Nomor : 821.12/019/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir

Hal. 2 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 746/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

- 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 750/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy agenda Surat Keluar Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 747/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu)Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa Drs. H. HASIM NASUTIONT yang diketahui pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012, bertempat di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yaitu 1 (satu) lembar petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 serta lampiran atas nama PAISAL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 3 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa Drs. H. HASIM NASUTION pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal pada tahun 2000 s/d 2005, dan selanjutnya pada tahun 2005 s/d 2010 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal. Kemudian ketika Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal, tepatnya pada tahun 2007 Pemerintahan Kab. Mandailing Natal melakukan proses pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana salah satu Sekretaris Desa yang mengikuti proses pengangkatan menjadi PNS tersebut bernama saksi PAISAL Als ATENG (telah divonis PN Mandailing Natal) dari Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal. Kemudian untuk melengkapi persyaratan pengangkatan saksi PAISAL Als ATENG dari Sekretaris Desa Mompang Julu, Terdakwa turut serta membuat atau menandatangani surat berupa 1 (satu) lembar petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama PAISAL (no. urut 99).

Bahwa Terdakwa turut membuat atau menandatangani petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal atas nama PAISAL tersebut, yaitu pada tahun 2007 (hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat Terdakwa) di ruangan kerja Terdakwa atau tepatnya ketika Terdakwa menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal. Namun saat itu Terdakwa selaku Wakil Bupati Mandailing Natal dengan sengaja turut membuat atau menandatangani surat petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama PAISAL (no. urut 99) dengan memakai jabatan Terdakwa yang lama yaitu Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal untuk menyesuaikan tahun 2004 yang tertera di dalam surat petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal tersebut. Kemudian selain petikan serta lampiran keputusan Bupati Mandailing Natal atas nama PAISAL, pada tahun 2007 Terdakwa juga turut membuat atau menandatangani petikan-petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal serta lampirannya untuk nama Sekdes-sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal masing-masing dengan nomor dan tanggal petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal yang sama, yaitu Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004.

Berdasarkan keterangan saksi RANDUK EFENDI SIREGAR, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal

Hal. 4 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sesuai dengan Agenda Surat Keluar Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004, Pemerintahan Kab. Mandailing Natal ada menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004. Kemudian Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gunung Tua SM Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Muara Botung Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Sayurmaincat Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Hutaraja Kec. Siabu, Sekretaris Desa Aekmual Kec. Siabu, dan Sekretaris Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Batahan. Kemudian sesuai Lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 bahwa yang diangkat sebagai Sekretaris Desa sebanyak 6 (enam) orang, yaitu OMBAN, MUHAMMAD GOZALI, FAHRUDDIN LUBIS, ABDUL HADI, AHMAD TIGOR TARIHORAN, dan HASAN JUNAIDI.

Bahwa petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama PAISAL (Sekdes Mompang Julu) serta sekdes-sekdes lainnya yang ditandatangani Terdakwa tersebut, lalu digunakan oleh saksi PAISAL Als ATENG serta sekdes-sekdes lainnya dalam proses pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sehingga saksi PAISAL Als ATENG serta sekdes-sekdes lainnya telah diangkat menjadi PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, salah satunya saksi PAISAL Als ATENG sudah diangkat menjadi PNS menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu yang diketahui pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi Edy Rahmad Nasution sedang duduk-duduk di depan teras rumah neneknya di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, lalu saksi Edy Rahmad Nasution melihat saksi PAISAL Als ATENG memakai pakaian dinas PNS, sehingga saksi Edy Rahmad Nasution merasa heran dikarenakan sepengetahuan saksi Edy Rahmad Nasution bahwa saksi PAISAL Als ATENG sebenarnya menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu sejak dari tahun 2008 s/d sekarang ini, atau ketika Kepala Desa Mompang Julu dijabat oleh saksi Porlias Hasibuan.

Bahwa persyaratan pengangkatan sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi pNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara -pengangkatan Sekretlris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang diangkat dengan sah sebigai Sekretaris Desa (Sekdes) sampai tanggal 15 OKober 2004 dan masin melaksanakan tugas secara

Hal. 5 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah R.I No. 45 tahun 2007.

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. HASIM NASUTION dengan sengaja turut serta menandatangani atau membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut, telah digunakan saksi PAISAL Als ATENG sehingga saksi PAISAL Als ATENG lulus verifikasi dan akhirnya saksi PAISAL Als ATENG telah diangkat menjadi PNS. Kemudian akibat pengangkatan saksi PAISAL Als ATENG menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Mompang Julu, menyebabkan penduduk di Desa Mompang Julu merasa dirugikan karena tidak dapat lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Mompang Julu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : RANDUK EFENDI SIREGAR, S.Sos, yang pada pokoknya :

- ✓ Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi ;
- ✓ Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semunaya ;
- ✓ Bahwa prosedur penomoran Keputusan Bupati Mandailing Natal adalah Surat Keputusan dibuat oleh Instansi terkait (Dinas/Bagian/Badan) kemudian dibuat paraf penanggung jawab, setelah surat diparaf penanggung jawab selanjutnya keputusan tersebut dihadapkan kepada Bupati/Wakil Bupati, setelah ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati keputusan tersebut diserahkan ke Bagian Umum untuk dinomori, setelah dinomori Bagian Umum 1 (satu) rangkap keputusan tersebut diambil Bagian Umum sebagai arsip sedangkan selebihnya diberikan kembali kepada instansi terkait (Dinas/Bagian/Badan).
- ✓ Bahwa saksi dapat menunjukkan/ memperlihatkan agenda penomoran Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004 ?

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal. 6 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : PAISAL alias ATENG, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi pernah mengajukan surat permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- ✓ Bahwa setelah saksi mengajukan permohonan sekira tahun 2010 dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang diadakan di aula Kec. Panyabungan Utara;
- ✓ Bahwa Verifikasi diikuti oleh saksi Adek Ghozali Damanik selaku Camat Panyabungan Utara, Porkas Hasibuan selaku Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara, Bajora selaku LPM Desa Mompang Julu, Pendi Hasibuan selaku Anggota BPD Mompang Julu, dan Pudul Hasibuan selaku Ketua BPD Mompang Julu;
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan verifikasi pihak Inspektorat memberikan pertanyaan singkat kepada Adek Ghozali Damanik, Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan, Pudul Hasibuan yakni apakah benar saya merupakan Sekdes di Desa Mompang Julu dan pada saat itu Adek Ghozali Damanik, Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan dan Pudul Hasibuan menjawab benar bahwa saksi merupakan Sekdes di Desa Mompang Julu;
- ✓ Bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi saksi diharuskan untuk membuat surat pernyataan oleh Pihak Inspektorat yang menyatakan bahwa saksi adalah Sekdes di Desa Mompang Julu dari tahun 2004 yang secara terus menerus bertugas dan harus ditandatangani pula oleh Adek Ghozali Damanik, Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan, dan Pudul Hasibuan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak ada memberikan imbalan kepada seseorang kepada seseorang untuk diangkat menjadi PNS;
- ✓ Bahwa yang menandatangani atas nama Adek Ghozali Damanik sendiri sedangkan atas nama Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan, saksilah yang menandatangani dan kemudian saksi membubuhkan stempel Kepala Desa Mompang Julu di Surat Pernyataan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi sebenarnya menjabat Sekdes pada tahun 2008 dan saksi mau membuat Surat Pernyataan tersebut karena didukung oleh Surat Keputusan Bupati No. 141/429/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang merupakan

Hal. 7 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pengangkatan saksi menjadi Sekdes dan juga pada saat itu untuk Desa Mompang Julu tidak ada orang yang mengajukan diri untuk diangkat menjadi PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi-3 : ISMED, SH, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- ✓ Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semunaya ;
- ✓ Bahwa Camat Panyabungan Utara Kab. Madina dari tahun 2004 s/d tahun 2010 antara lain :
 - a. Pada tahun 2004 s/d tahun 2005 adalah BUDIMAN, AP.
 - b. Pada tahun 2006 s/d bulan Maret 2007 adalah RIDWAN EFFENDI, S. STP.
 - c. Pada bulan Maret 2007 s/d bulan September 2008 adalah HENDRA P. BATUBAM, S. STP.
 - d. Pada tahun September 2008 s/d Pebruari 2009 adalah SUANDHI USMAN, S. STP.
 - e. Pada bulan September 2009 s/d bulan Oktber 2010 adalah ADEK GHAZALI DAMANIK, S.STP, sendiri.
- ✓ Bahawa Setahu saksi Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara pada tahun 2003 s/d akhir tahun 2004 adalah Yusuf Siregar dan dari tahun 2004 sampai adanya pemilihan Kepdes pada tahun 2005 adalah Abdur Rahman Nasution (Alm) sedangkan Sekdesnya saksi tidak tahu, pada bulan Januari 2005 s/d bulan Pebruari 2007 adalah Dausin Nasution saat itu mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Sekdesnya Riswan Nasution pada saat pengunduran diri Dausin Nasution tersebut langsung dijabat oleh Camat Panyabungan Utara Hendra Batubara dan Sekdesnya Gozali Batubara s/d adanya pemilihan Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara pada tahun 2008 dan pada tahun 2008 s/d saat sekarang ini adalah Porkas Hasibuan sedangkan Sekdesnya adalah Sdr. Paisal alias Ateng sendiri ;

Hal. 8 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan/ memperlihatkan Asli Surat Pengangkatan Yusuf Siregar, Alm. Abdurrahman, Hendra Batubara dan Porkas Hasibuan semasa menjabat sebagai Kepala Desa Mompang Julu ;
- ✓ Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan/ memperlihatkan Asli Surat Pengangkatan Riswan Nasution, Gozali Batubara dan Paisal alias Ateng semasa menjabat sebagai Sekretaris Desa Mompang Julu ;
- ✓ Bahwa Paisal alias Ateng sudah diangkat menjadi PNS karena Paisal alias Ateng sudah masuk dalam daftar gaji Pegawai Kantor Camat Kec. Panyabungan Utara.
- ✓ Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Surat Asli pengangkatan PNS Sdr. Paisal alias Ateng ;
- ✓ Bahwa sebelum pengangkatan Sdr. Paisal alias Ateng diangkat menjadi PNS pernah diadakan verifikasi di Kec. Panyabungan Utara yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemkab.
- ✓ Bahwa saksi tidak ingat hari, bulan dan tahun berapa dilaksanakan verifikasi tersebut namun pada tahun 2010 Jam 10.00 Wib di Aula Kantor Camat Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Kab. Madina.
- ✓ Bahwa secara detailnya saksi tidak ingat siapa saja yang mengikuti verifikasi saat itu, namun seingat saksi adalah seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan panyabungan Utara Kab. Madina.
- ✓ Bahwa untuk Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara adalah Porkas Hasibuan, Paisal, namun saksi tidak tahu apakah Porkas Hasibuan hadir saat itu karena dari pihak Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina hanya menyediakan tempat saja.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa dari Inspektorat yang ikut melakukan verifikasi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang pengangkatan Sekdes se Kab. Madina diangkat menjadi PNS ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pengangkatan Sekdes Mompang Julu PNS ;
- ✓ Bahwa Paisal alias Ateng tidak pernah menjadi Sekdes Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara dari tahun 2004 s/d tahun 2010, karena Paisal alias Ateng menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara

Hal. 9 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 s/d saat sekarang ini (sejak Porkas Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara.

- ✓ Bahwa adanya Anggaran Dana Desa (ADD) di Kec. Panyabungan Utara sejak tahun 2009.
- ✓ Bahwa yang menyusun Anggaran Dana tahun 2010 Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara adalah saksi dan Ida Hairani.
- ✓ Bahwa saksi dan Ida Hairani yang menyusun anggaran tersebut karena hasil rapat seluruh Kepala Desa se Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina untuk penyusunan ADD dibantu oleh Pihak Kec. Panyabungan Utara (seksi pemerintahan).
- ✓ Bahwa saksi pernah meminjam stempel Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara pada tahun 2010, hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi.
- ✓ Bahwa stempel tersebut pada saat itu berada pada saksi hanya 1 (satu) hari setelah selesai menyusun ADD Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara pada tahun 2010 saksi langsung mengembalikannya kepada Porkas Hasibuan atau Porkas Hasibuan yang menjemputnya/memintanya kepada saksi.
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah meminjamkannya stempel tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi-4 : MUHAMMAD HANAFLI, S.Sos, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- ✓ Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semunaya ;
- ✓ Bahwa adanya pengangkatan Sekretaris Desa se Kab. Madina diangkat menjadi PNS sejak tahun 2007.
- ✓ Bahwa dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Hal. 10 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perab,rran Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Seketaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara pada tahun 2003 s/d saat sekarang ini, namun Sekretaris Desanya dari tahun 2004 s/d saat sekarang ini adalah baru Sdr. Paisal alias Ateng sendiri.
 - ✓ Bahwa saksi tahu Paisal alias Ateng menjabat sebagai Sekdes Mompang Julu pada tahun 2004 s/d saat sekarang ini berdasarkan adanya Surat permohonan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Mandailing Natal oleh Sekdes Mompang Julu atas nama Sdr. Paisal alias Ateng sendiri.
 - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Paisal alias Ateng saat sekarang ini sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - ✓ Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Surat Pengangkatan Sdr. Paisal alias Ateng tersebut, karena itu wewenang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi-5 : Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION, MM, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- ✓ Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut sudah benar semunaya ;

Hal. 11 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa adanya pengangkatan Sekretaris Desa se Kab. Madina diangkat menjadi PNS sejak tahun 2007.
- ✓ Dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perab,rran Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Seketaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- ✓ Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, antara lain :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) paling rendah sekolah Dasar atau yang sederajat.
 - f. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan paling rendah 18 (delapan belas) ;
- ✓ Bahwa setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut harus membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal dengan melampirkan :

Hal. 12 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam serta telah ditempel asli photo ukuran 3 x 4 cm.
- b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
- c. Foto copy ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi Ijazah/STTP SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- d. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar menghadap depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - Sejak diangkat sebagai sekdes sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
 - Selama menjadi sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, percursor dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
- i. Surat pernyataan :
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta.

Hal. 13 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri.
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- ✓ Bahwa benar 1 (satu) lembaran petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir oleh Sekdakab Madina (Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION), tanda tangan atas nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION pada petikan keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 adalah tanda tangan saksi.
- ✓ Bahwa tanggal, bulan saksi tidak ingat menandatangani, akan tetapi pada tahun 2008 diruangan kerja saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Sekdakab (dari tanggal 09 Maret 2005 s/d 05 Maret 2010).
- ✓ Bahwa masih ada Asli dari petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 sebelum saksi tandatangani ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Asli dari Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut.
- ✓ Bahwa Sekdes yang bukan PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
- ✓ Bahwa kegunaan dari petikan Bupati Mandailing Natal tersebut untuk melengkapi persyaratan pengangkatan Sekdes Mompang lulu atas nama Sdr. Paisal alias Ateng menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah Paisal alias Ateng sudah diangkat menjadi PNS ;
- ✓ Bahwa yang membawa dan memberikan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 kepada saksi untuk ditandatangani legalisir tersebut adalah RESKI HALOMOAN (Ajudan saksi).
- ✓ Bahwa setelah selesai menandatangani legalisir Petikan tersebut, saksi serahkan lagi kepada RESKI HALOMOAN (ajudan saksi) karena mengenai surat masuk ke ruangan saksi dan surat keluar dari ruangan saksi serta

Hal. 14 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan surat adalah menjadi tugas dan tanggung jawab ajudan saksi saat itu.

- ✓ Bahwa tidak ada yang meminta saksi untuk menandatangani legalisir petikan tersebut ;
- ✓ Bahwa kepanjangan dari DTO adalah ditanda tangani oleh.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pejabat Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE mengetahui tentang Petikan Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut
- ✓ Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta bersama dengan H. Zulfan Hasibuan, SH pada tahun 2007, namun hari, tanggal dan bulan berapa saksi tidak ingat lagi.
- ✓ Bahwa yang mengajak saksi berangkat ke Jakarta saat itu H. Zulfan Hasibuan, SH.
- ✓ Bahwa cara H. Zulfan Hasibuan, SH mengajak saksi, pada saat itu H. Zulfan Hasibuan, SH menghadap kepada saksi diruangan kerja saksi dan berkata kepada saksi "Pak, kita sebaiknya berangkat ke Jakarta untuk memperjelas pengurusan pengangkatan Sekdes menjadi PNS karena berkas-berkas kita disana tidak jelas dan banyak yang berhilangan", kemudian saksi berkata kepada H. Zulfan Hasibuan, SH " ya, kalau memang begitu berangkat kita ayo".
- ✓ Bahwa yang kami jumpai setelah sampai di Jakarta marga Sitorus yang menjabat sebagai Kabag di Ditjen PMD ;
- ✓ Bahwa kami menjumpainya untuk memperjelas penerimaan Sekretaris Desa menjadi PNS ;
- ✓ Bahwa saat itu kami tidak bertemu dengan marga Sitorus karena tidak berada di Ditjen PMD, sehingga keesokan harinya kami pulang dari Jakarta.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan/membuat petikan-petikan dan yang mengusulkan nama-nama yang ada dalam Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/249/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal. 15 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi dalam perkara saksi yang akan didengarkan adalah saksi H. Zulpan Hasibuan, SH yang mana dalam perkara ini tidak hadir dan mohon kepada Majelis agar keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan kesaksiannya yang diberikan pada pemeriksaan di ke Polisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 : H. Zulpan Hasibuan, SH, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag. Tata Pemerintahan di Pemkab Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang didasarkan pada PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP Mendagri No. 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007, Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007;
- ✓ Bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 2007 persyaratan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah orang yang telah bertugas menjadi Sekdes terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2004 secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP No. 45 Tahun 2007;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara pada tahun 2003 s/d sekarang, akan tetapi Sekdes yang bertugas dari tahun 2004 s/d sekarang adalah Paisal alias Ateng dan saksi mengetahuinya karena adanya Surat Permohonan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Mandailing Natal oleh Sekdes Mompang Julu atas nama Paisal alias Ateng ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana disimpan asli Surat Permohonan pengangkatan Paisal alias Ateng namun sepengetahuan saksi disimpan di Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Jakarta;
- ✓ Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan arsip persyaratan Paisal alias Ateng karena aslinya telah dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk di kirim ke Mendagri;

Hal. 16 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sebelum pengangkatan PNS pihak Inspektorat ada melakukan verifikasi namun saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaannya;
- ✓ Bahwa tidak ada biaya yang di kutip kepada Sekdes Kab. Madina atas permohonan pengangkatan PNS tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa sewaktu menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal yang menandatangani Petikan SK pengangkatan Sekdes tersebut menjadi PNS dan setelah ditandatangani petikan SK tersebut diletakan diruang kerja saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang didasarkan pada PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP Mendagri No. 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007, Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007;
- ✓ Bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 2007 persyaratan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah orang yang telah bertugas menjadi Sekdes terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2004 secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP No. 45 Tahun 2007;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Petikan SK Bupati Mandailing Natal No. 141/249/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir oleh Sekdakab Madina akan tetapi Terdakwa tidak ingat kapan menandatangani untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan Sekdes Mompang Julu atas nama Paisal alias Ateng ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak berwenang menandatangani Petikan SK Bupati Mandailing Natal No. 141/249/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 karena yang berhak menandatangani adalah Sekda akan tetapi hal tersebut

Hal. 17 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak ingin pengajuan Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS terkendala;

- ✓ Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani petikan SK tersebut dan Terdakwa tidak ingat berapa banyak Petikan SK yang ia tandatangani dan tidak mengetahui siapa yang menyiapkan Petikan SK tersebut karena Petikan SK tersebut sudah ada di meja saksi dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penanggung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Dana Operasional Pemberdayaan Pemerintah Desa/Kelurahan Desa Mompang Julu tahun 2007 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/064/K/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan se-Kabupaten Mandailing Natal tahun 2004;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natl Nomor : 821.12/019/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 746/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 750/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

Hal. 18 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy agenda Surat Keluar Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 747/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012; **bukti surat tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya formasi pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang didasarkan pada PP No. 45 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PP Mendagri No. 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007, Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 2007 persyaratan pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah orang yang telah bertugas menjadi Sekdes terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2004 secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP No. 45 Tahun 2007;
- Bahwa untuk memenuhi formasi tersebut pada tahun 2007 Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal menandatangani Petikan SK Bupati Mandailing Natal No. 141/249/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang isinya memutuskan bahwa Paisal alias Ateng merupakan Sekdes di Desa Mompang Julu pada tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan SK No. 141/249/K/2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga Paisal alias Ateng mengajukan permohonan kepada Kabag. Tapem yang pada saat itu dijabat oleh saksi Zulfan yang isi permohonan tersebut adalah permohonan untuk diangkat menjadi Sekdes berstatus PNS di Desa Mompang Julu meskipun Paisal alias Ateng sebenarnya baru menjabat sebagai Sekdes pada tahun 2008;
- Bahwa setelah Paisal alias Ateng mengajukan permohonan maka Pihak Inspektorat melakukan verifikasi di Aula Kantor Camat Panyabungan Utara dan diikuti pula oleh saksi Adek Ghazali Damanik selaku Camat Panyabungan Utara, Porkas Hasibuan selaku Kepala Desa Mompang Julu

Hal. 19 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panyabungan Utara, Bajora selaku LPM Desa Mompang Julu, Pendi Hasibuan selaku Anggota BPD Mompang Julu, dan Pudel Hasibuan selaku Ketua BPD Mompang Julu;

- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi pihak Inspektorat memberikan pertanyaan singkat kepada Adek Gozali, Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan, Pudel Hasibuan yakni apakah benar Paisal alias Ateng merupakan Sekdes di Desa Mompang Julu dan pada saat itu Adek Gozali, Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan dan Pudel Hasibuan membenarkan bahwa Paisal alias Ateng merupakan Sekdes di Desa Mompang Julu;
- Bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi Paisal alias Ateng diharuskan untuk membuat surat pernyataan oleh Pihak Inspektorat yang menyatakan bahwa Paisal alias Ateng adalah merupakan Sekdes di Desa Mompang Julu dari tahun 2004 yang secara terus menerus bertugas sampai ditandatanganinya surat pernyataan tersebut yakni 09 Februari 2010 dan Surat Pernyataan tersebut juga harus ditandatangani pula oleh Adek Gozali, Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan, dan Pudel Hasibuan;
- Bahwa yang menandatangani atas nama Adek Gozali adalah Adek Gozali sendiri sedangkan atas nama Porkas Hasibuan, Bajora, Pendi Hasibuan, Paisal alias Atenglah yang menandatanganinya dan kemudian Paisal alias Ateng membubuhkan stempel Kepala Desa Mompang Julu di Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Paisal alias Ateng membuat Surat Pernyataan tersebut agar diangkat menjadi PNS dan didukung pula oleh Surat Keputusan Bupati No. 141/429/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang merupakan Surat Keputusan Pengangkatan Paisal alias Ateng menjadi Sekdes dan juga pada saat itu untuk Desa Mompang Julu tidak ada orang yang mengajukan diri untuk diangkat menjadi PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga

Hal. 20 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat*"
3. Unsur "*Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu* ;
4. Unsur "*Melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian*" ;

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*":

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barang Siapa**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa **Drs. H. HASIM NASUTION** dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri

Hal. **21** Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Mandailing Natal adalah Terdakwa **Drs. H. HASIM NASUTION** maka jelaslah sudah pengertian **"Barang Siapa"** yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah Terdakwa **Drs. H. HASIM NASUTION** sehingga Majelis berpendirian unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal pada tahun 2000 s/d 2005, dan selanjutnya pada tahun 2005 s/d 2010 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal. Kemudian ketika Terdakwa menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal, tepatnya pada tahun 2007 Pemerintahan Kab. Mandailing Natal melakukan proses pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana salah satu Sekretaris Desa yang mengikuti proses pengangkatan menjadi PNS tersebut bernama saksi PAISAL Als ATENG dari Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menandatangani Petikan SK Bupati Mandailing Natal No. 141/249/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir oleh Sekdakab Madina akan tetapi Terdakwa tidak ingat kapan menandatangani untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan Sekdes Mompang Julu atas nama Paisal alias Ateng ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berwenang menandatangani Petikan SK Bupati Mandailing Natal No. 141/249/K/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 karena yang berhak menandatangani adalah Sekda akan tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak ingin pengajuan Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS terkendala;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani petikan SK tersebut dan Terdakwa tidak ingat berapa banyak Petikan SK yang ia tandatangani dan tidak mengetahui siapa yang menyiapkan Petikan SK tersebut karena Petikan SK tersebut sudah ada di meja saksi H. Zulpan Hasibuan dan Terdakwa hanya tinggal menandatangani saja, dengan demikian bahwa unsur *"Membuat surat palsu"*

Hal. **22** Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



atau memalsukan surat" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3 Unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi RANDUK EFENDI SIREGAR, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal menerangkan bahwa sesuai dengan Agenda Surat Keluar Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004, Pemerintahan Kab. Mandailing Natal ada menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004. Kemudian Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gunung Tua SM Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Muara Botung Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Sayurmaincat Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Hutaraja Kec. Siabu, Sekretaris Desa Aekmual Kec. Siabu, dan Sekretaris Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Batahan. Kemudian sesuai Lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 bahwa yang diangkat sebagai Sekretaris Desa sebanyak 6 (enam) orang, yaitu OMBAN, MUHAMMAD GOZALI, FAHRUDDIN LUBIS, ABDUL HADI, AHMAD TIGOR TARIHORAN, dan HASAN JUNAIDI.

Menimbang, bahwa petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama PAISAL (Sekdes Mompang Julu) serta sekdes-sekdes lainnya yang ditandatangani Terdakwa tersebut, lalu digunakan oleh saksi PAISAL Als ATENG serta sekdes-sekdes lainnya dalam proses pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sehingga saksi PAISAL Als ATENG serta sekdes-sekdes lainnya telah diangkat menjadi PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, salah satunya saksi PAISAL Als ATENG sudah diangkat menjadi PNS menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu yang diketahui pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi Edy Rahmad

Hal. **23** Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution sedang duduk-duduk di depan teras rumah neneknya di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, lalu saksi Edy Rahmad Nasution melihat saksi PAISAL Als ATENG memakai pakaian dinas PNS, sehingga saksi Edy Rahmad Nasution merasa heran dikarenakan sepengetahuan saksi Edy Rahmad Nasution bahwa saksi PAISAL Als ATENG sebenarnya menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu sejak dari tahun 2008 s/d sekarang ini, atau ketika Kepala Desa Mompang Julu dijabat oleh saksi Porlias Hasibuan.

Menimbang, bahwa persyaratan pengangkatan sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara -pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masin melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah R.I No. 45 tahun 2007.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja menandatangani atau membuat surat palsu seolah-olah isinya benar tersebut telah digunakan saksi PAISAL Als ATENG sehingga saksi PAISAL Als ATENG lulus verifikasi dan akhirnya saksi PAISAL Als ATENG telah diangkat menjadi PNS.

Menimbang, bahwa kemudian akibat pengangkatan saksi PAISAL Als ATENG menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Mompang Julu, menyebabkan penduduk di Desa Mompang Julu merasa dirugikan karena tidak dapat lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Mompang Julu. Maka dengan demikian bahwa unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4 Unsur "Melakukan turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Berdasarkan keterangan saksi RANDUK EFENDI SIREGAR, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal menerangkan bahwa sesuai dengan Agenda

Hal. 24 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Surat Keluar Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004, Pemerintahan Kab. Mandailing Natal ada menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004. Kemudian Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gunung Tua SM Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Muara Botung Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Sayurmaincat Kec. Kotanopan, Sekretaris Desa Hutaraja Kec. Siabu, Sekretaris Desa Aekmual Kec. Siabu, dan Sekretaris Desa Bintungan Bejangkar Baru Kec. Batahan. Kemudian sesuai Lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 bahwa yang diangkat sebagai Sekretaris Desa sebanyak 6 (enam) orang, yaitu OMBAN, MUHAMMAD GOZALI, FAHRUDDIN LUBIS, ABDUL HADI, AHMAD TIGOR TARIHORAN, dan HASAN JUNAIDI.

Menimbang, bahwa petikan serta lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 atas nama PAISAL (Sekdes Mompang Julu) serta sekdes-sekdes lainnya yang ditandatangani Terdakwa tersebut, lalu digunakan oleh saksi PAISAL Als ATENG serta sekdes-sekdes lainnya dalam proses pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sehingga saksi PAISAL Als ATENG serta sekdes-sekdes lainnya telah diangkat menjadi PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, salah satunya saksi PAISAL Als ATENG sudah diangkat menjadi PNS menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu yang diketahui pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi Edy Rahmad Nasution sedang duduk-duduk di depan teras rumah neneknya di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, lalu saksi Edy Rahmad Nasution melihat saksi PAISAL Als ATENG memakai pakaian dinas PNS, sehingga saksi Edy Rahmad Nasution merasa heran dikarenakan sepengetahuan saksi Edy Rahmad Nasution bahwa saksi PAISAL Als ATENG sebenarnya menjabat Sekretaris Desa Mompang Julu sejak dari tahun 2008 s/d sekarang ini, atau ketika Kepala Desa Mompang Julu dijabat oleh saksi Porlias Hasibuan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. HASIM NASUTION dengan sengaja turut serta menandatangani atau membuat

Hal. 25 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut, telah digunakan saksi PAISAL Als ATENG sehingga saksi PAISAL Als ATENG lulus verifikasi dan akhirnya saksi PAISAL Als ATENG telah diangkat menjadi PNS. Kemudian akibat pengangkatan saksi PAISAL Als ATENG menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Mompang Julu, menyebabkan penduduk di Desa Mompang Julu merasa dirugikan karena tidak dapat lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Mompang Julu.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Ad .4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi Terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyuruh Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat"***;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam perkara ini telah menjalani masa penahanan kota, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan kota Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa

Hal. 26 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana apa yang akan dijatuhkan yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP yang besarnya akan dicantumkan di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan

- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat **Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

" MENGADILI "

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. HASIM NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **22 (dua puluh dua) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan

Hal. **27** Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Dana Operasional Pemberdayaan Pemerintah Desa/ Kelurahan Desa Mompang Julu tahun 2007 berikut 1 (satu) lembar lampirannya;

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/064/K/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan se-Kabupaten Mandailing Natal tahun 2004;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natl Nomor : 821.12/019/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 746/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 750/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy agenda Surat Keluar Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2004 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 747/Leg/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** oleh Kami **DODDY HENDRASAKTI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.**, dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **ADITYA C.**

Hal. **28** Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUGENG HARSOYO, SH.

DODDY HENDRASAKTI, SH.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, SH.

Hal. 29 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)